



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 898 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN
PERIODE 2020-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa masa bakti Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1443 Tahun 2017 berakhir masa tugasnya pada tanggal 28 Juli 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2020-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN PERIODE 2020-2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Masa bakti Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 898 TAHUN 2020
TENTANG
TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG
PEMUGARAN PERIODE 2020-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda
Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

1. ANGGOTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Ketua Merangkap Anggota : Drs. Gatot Ghautama, M.A.

Wakil Ketua Merangkap
Anggota : Drs. Husnison Nidzar

Sekretaris Merangkap
Anggota : Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anggota : 1. Ir. Bambang Eryudhawan
2. Ir. Endy Subijono, M.Sc.
3. Dr. Ali Akbar
4. Punto Wijayanto, M.T.
5. Drs. Candrian Attahiyyat

Sekretariat : Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

2. ANGGOTA TIM SIDANG PEMUGARAN

Ketua Merangkap Anggota : Ir. Boy Bhirawa

Wakil Ketua Merangkap
Anggota : Penny Ariesanti, S.T.

Sekretaris Merangkap
Anggota : Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anggota : 1. Ir. Cosmas D. Gozali
2. JJ Rizal, S.S.
3. Ir. Satrio Suryo Herlambang, Mud., IAI.
4. Dr. Bondan Kanumoyoso

5. Haposan P. Batubara, S.H., M.H.
6. Febriyanti Suryaningsih, S.T.
7. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan
8. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretariat

: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, . .

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 898 TAHUN 2020
TENTANG
TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG
PEMUGARAN PERIODE 2020-2023

TUGAS TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENGARAH

- a. Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan kerja Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;
- b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran agar pelaksanaan:
 - 1) Rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan, perencanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya;
 - 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, pengamanan, penyelamatan dan zonasi Cagar Budaya; dan
 - 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

II. PENANGGUNG JAWAB

- a. Menyusun kebijakan pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Mengembangkan kegiatan pelestarian Cagar Budaya milik pemerintah, BUMN dan masyarakat yang dibantu oleh Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran; dan
- c. Melaporkan kegiatan pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

III. TIM AHLI CAGAR BUDAYA

- a. Melakukan kajian terhadap berkas hasil pendaftaran Objek Yang Diduga Cagar Budaya;
- b. Melakukan kajian terhadap laporan mengenai Cagar Budaya yang hilang, hancur/musnah, telah kehilangan nilai pentingnya;
- c. Memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya kepada Gubernur;

- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan registrasi daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya;
- e. Bersama dengan Tim Sidang Pemugaran pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya;
- d. Memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur mengenai tindak lanjut hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya; dan
- e. Bersama dengan Tim Sidang Pemugaran memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya.

A. Ketua

1. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya;
2. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Ahli Cagar Budaya bersama dengan Tim Sidang Pemugaran dalam semua kegiatan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya;
4. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur, mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Ahli Cagar Budaya bersama dengan Tim Sidang Pemugaran dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur, mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya; dan
6. Memimpin dan mengoordinasikan semua kegiatan peninjauan atau pengawasan lapangan sesuai lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam nomor 1, 2, 3, 4 dan 5.

B. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tersebut dalam huruf A, nomor 1 sampai dengan 6; dan
2. Mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas.

C. Sekretaris

1. Mempersiapkan bahan rapat dan mengundang Tim;
2. Mengundang narasumber/ahli yang direkomendasikan oleh Tim;
3. Menyediakan bahan bersifat teknis yang diperlukan apabila Tim akan melakukan rapat dan/atau peninjauan atau pengawasan ke lapangan; dan
4. Membantu Ketua dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha hasil rapat dan peninjauan atau pengawasan yang dilakukan oleh Tim.

D. Anggota

1. Menghadiri rapat Tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya;
2. Mengikuti kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya;
3. Mengikuti kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya;
4. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya;
5. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan, zonasi Cagar Budaya; dan
6. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya.

E. Sekretariat

1. Membantu Sekretaris dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha seluruh kegiatan Tim; dan
2. Membantu Sekretaris dalam menyediakan peralatan, bahan dan dukungan logistik bagi pelaksanaan tugas Tim.

IV. TIM SIDANG PEMUGARAN

1. Melakukan kajian terhadap perencanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2. Memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan rencana konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya kepada pelaksana kegiatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan kaidah dan prinsip pelestarian Cagar Budaya;
3. Memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai pedoman desain (*design guidelines*) dalam rangka pemberian izin pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya; dan
5. Bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya.

A. Ketua

1. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi bagi penyempurnaan rencana konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya kepada pelaksana kegiatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan kaidah dan prinsip pelestarian Cagar Budaya;
2. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur, melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengenai pedoman desain (*design guidelines*) dalam rangka pemberian izin pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Mengoordinasikan dan memimpin Tim bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Sidang Pemugaran bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur, melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
5. Memimpin dan mengoordinasikan semua kegiatan peninjauan atau pengawasan ke lapangan sesuai lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam nomor 1, 2, 3 dan 4.

B. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tersebut dalam huruf A, nomor 1 sampai dengan 5; dan
2. Mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas.

C. Sekretaris

1. Mempersiapkan bahan rapat dan mengundang Tim;
2. Mengundang narasumber/ahli yang direkomendasikan oleh Tim;
3. Menyediakan bahan bersifat teknis yang diperlukan apabila Tim akan melakukan rapat dan/atau peninjauan atau pengawasan ke lapangan; dan
4. Membantu Ketua dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha hasil rapat dan peninjauan atau pengawasan yang dilakukan oleh Tim.

D. Anggota

1. Menghadiri rapat/sidang Tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi bagi penyempurnaan rencana konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya kepada pelaksana kegiatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan kaidah dan prinsip pelestarian Cagar Budaya;
2. Mengikuti kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya mengenai pedoman desain (*design guidelines*) dalam rangka pemberian izin pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan register daerah, penemuan dan penyelamatan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
5. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

E. Sekretariat

1. Membantu Sekretaris dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha seluruh kegiatan Tim; dan
2. Membantu Sekretaris dalam menyediakan peralatan, bahan dan dukungan logistik bagi pelaksanaan tugas Tim.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN